

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 nomor 26 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 26 Seri E) diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sekali melalui rekening Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan penghasilan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 5% (lima persen) – 10% (sepuluh persen) dan dari sumbangan pihak ketiga untuk desa sebesar 5% (lima persen) - 10% (sepuluh persen), serta penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Oktober 2012**

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

**Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Oktober 2012**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**

H. FIRMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012
NOMOR 53**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

1. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam APBdesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten yang bersumber dari Alokasi Bantuan Keuangan Kabupaten. Disamping itu Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan penghasilan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa paling banyak 30 % dan Sumbangan dari Pihak Ketiga untuk desa paling banyak 40 % serta dari sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian melalui alokasi anggaran untuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa dan sumber-sumber tambahan penghasilan yang sah dapat meningkatkan kesejahteraan serta optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 623



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

*Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin No 23 Sekojo Telp (0711)
7690023*

PANGKALAN BALAI

KETERANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

A. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam APBdesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten. Selain itu juga dimungkinkan tambahan penghasilan lain dari sumber-sumber yang syah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PERMASALAHAN

Besarnya jumlah dalam pemberian penghasilan tetap atau tunjangan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2006 pasal 3 tidak sesuai lagi dengan kenyataan jumlah besaran yang dibayarkan saat ini dan waktu yang akan datang sebagai berikut :

1. Tunjangan Kepala Desa dalam perda tertulis Rp.500.000, kenyataan sekarang Rp.1.000.000;
2. Tunjangan Sekretaris Desa Non PNS dalam perda tertulis Rp.350.000. kenyataan sekarang Rp.500.000;
3. Tunjangan Staf Urusan Desa dalam perda tertulis Rp.250.000. kenyataan sekarang Rp.400.000;
4. Tunjangan Kepala Dusun dalam perda tertulis Rp.250.000. kenyataan sekarang Rp.350.000;

C. TUJUAN

1. Penghasilan dan atau Tunjangan tetap bagi Kepala Desa dan perangkat desa bersifat dinamis mengikuti perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banyuasin;
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

D. MATERI PERUBAHAN

Ketentuan yang diubah menyesuaikan dengan ketentuan PP Nomo 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 27.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BANYUASIN,

H A S M I, S.Sos.,M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19630513 198611 1 001